



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.29918>
Volume 11, No. 1, 2026 (222 - 233)

PREFERENSI DRIVER TENTANG WEDING DI JALAN UMUM DAN TINJAUANNYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Athohiratul Jannah, Rizal Fahlevi

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

athahiratuljannah@gmail.com, rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak

Praktik penyelenggaraan pesta pernikahan (wedding) di jalan umum masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia dan sering menimbulkan gangguan lalu lintas, kerugian ekonomi, serta potensi konflik sosial. Kondisi ini berdampak langsung pada driver sebagai pengguna jalan yang menggantungkan pendapatan pada kelancaran mobilitas. Fenomena tersebut mencerminkan adanya benturan antara kepentingan privat, nilai budaya, dan hak masyarakat atas ruang publik yang belum dikelola secara adil. Artikel ini bertujuan menganalisis preferensi driver terhadap praktik wedding di jalan umum serta meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan dan terindeks Google Scholar serta Dimensions. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan teori ekonomi publik, konsep preferensi aktor ekonomi, dan prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), serta pencegahan mudarat (lā ḍarar wa lā ḍirār). Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar driver memiliki preferensi negatif terhadap praktik wedding di jalan umum karena menimbulkan eksternalitas negatif berupa kemacetan, peningkatan biaya operasional, hilangnya pendapatan, dan tekanan psikologis. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut dinilai problematis apabila dilakukan tanpa izin dan pengaturan yang adil karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas barang publik. Oleh karena itu, pengelolaan ruang publik perlu berorientasi pada kemaslahatan bersama dan perlindungan kepentingan masyarakat luas.

Kata kunci: *Preferensi driver; Wedding di jalan umum; Ruang publik; Eksternalitas ekonomi; Ekonomi Islam*

Abstract

The practice of holding wedding celebrations on public roads is still commonly found in various regions of Indonesia and often causes traffic disruption, economic losses, and potential social conflict. This condition directly affects drivers as road users whose income depends on smooth mobility. The phenomenon reflects a clash between

private interests, cultural values, and the public's right to shared space, which has not yet been managed fairly. This article aims to analyze drivers' preferences toward the practice of weddings on public roads and to examine it from the perspective of Islamic economics. This study employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from scholarly journal articles, academic books, and relevant policy documents indexed in Google Scholar and Dimensions. The analysis was conducted using a descriptive-analytical method by integrating public economics theory, the concept of economic actors' preferences, and the principles of Islamic economics, particularly justice ('adl), public welfare (maṣlaḥah), and the prevention of harm (lā ḍarar wa lā ḍirār). The findings indicate that most drivers tend to hold negative preferences toward weddings held on public roads due to the negative externalities they create, such as traffic congestion, increased operational costs, loss of income, and psychological stress. From the perspective of Islamic economics, such practices are considered problematic when conducted without proper permits and fair regulation, as they contradict the principles of social justice and the public's right to access public goods. Therefore, the management of public space should be oriented toward collective welfare and the protection of broader societal interests.

Keyword: Driver preferences; Weddings on public roads; Public space; Economic externalities; Islamic economics

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penyelenggaraan pesta pernikahan (wedding) di jalan umum semakin sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini kerap memicu kemacetan, gangguan keselamatan berlalu lintas, serta konflik antara pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan bermotor (driver), dengan pihak penyelenggara acara. Berbagai kasus penutupan jalan tanpa izin resmi bahkan menjadi viral di media sosial dan menimbulkan perdebatan publik terkait hak penggunaan ruang publik dan kepentingan sosial masyarakat luas. Fenomena tersebut menunjukkan adanya benturan antara kepentingan budaya, ekonomi, dan ketertiban umum yang belum terselesaikan secara komprehensif (Sari, D. P., & Nugroho, 2022).

Dari perspektif teori ekonomi publik, jalan umum merupakan barang publik yang penggunaannya harus menjamin prinsip non-diskriminatif dan kemaslahatan bersama. Ketika ruang publik dimanfaatkan untuk kepentingan privat seperti pesta pernikahan, muncul eksternalitas negatif berupa waktu tempuh yang lebih lama, peningkatan biaya transportasi, dan stres bagi para driver (Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2019). Preferensi driver terhadap praktik wedding di jalan umum menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan persepsi keadilan distribusi manfaat dan beban sosial. Namun demikian, hingga kini pertanyaan mendasar masih muncul: mengapa praktik ini tetap

bertahan meskipun menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan lain, dan bagaimana sikap serta preferensi driver dalam menyikapinya? (Mankiw, 2020)

Dalam ekonomi Islam, penggunaan sumber daya publik harus berlandaskan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan menimbulkan mudarat bagi pihak lain (lā ḍarar wa lā ḍirār) (Huda, N., 2019). Penutupan jalan umum untuk kepentingan wedding berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut apabila menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat, termasuk para driver yang menggantungkan pendapatan harian pada kelancaran mobilitas. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya relevan dikaji secara sosial dan ekonomi konvensional, tetapi juga penting ditinjau dalam kerangka normatif ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif (Chapra, 2000b).

Studi mengenai penggunaan ruang publik dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa perspektif utama, antara lain: pertama, perspektif ekonomi transportasi yang menyoroti dampak kemacetan terhadap biaya sosial dan produktivitas (Litman, 2021); kedua, perspektif hukum yang membahas regulasi pemanfaatan jalan umum dan penegakan aturan lalu lintas (Marzuki, 2020); ketiga, perspektif sosiologi yang menekankan konflik kepentingan dan resistensi sosial dalam penggunaan ruang publik (Setiawan, 2018); dan keempat, perspektif budaya yang melihat wedding di jalan sebagai bentuk ekspresi tradisi lokal (Koentjaraningrat, 2009).

Meskipun kajian tentang ruang publik, kemacetan, dan budaya pernikahan telah cukup luas, penelitian yang secara khusus mengkaji preferensi driver terhadap praktik wedding di jalan umum masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak studi yang mengintegrasikan persepsi driver sebagai aktor ekonomi dengan tinjauan normatif ekonomi Islam. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek regulasi atau budaya, tanpa menempatkan driver sebagai kelompok yang terdampak langsung secara ekonomi (Haryanto, 2021). Dengan demikian, terdapat celah penelitian (knowledge gap) terkait bagaimana preferensi driver terbentuk dan bagaimana praktik tersebut dinilai dalam perspektif ekonomi Islam (Nasution, 2020).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji preferensi driver terhadap praktik penyelenggaraan wedding di jalan umum serta meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana persepsi dan preferensi driver terhadap praktik wedding di jalan umum; (2) faktor-faktor apa yang memengaruhi preferensi tersebut; dan (3) bagaimana praktik wedding di jalan umum dinilai berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat. Rumusan ini diharapkan mampu menjawab persoalan empiris dan normatif secara terpadu.

Pengisian gap penelitian ini penting secara teoretis karena dapat memperkaya kajian ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam konteks pengelolaan barang publik dan konflik kepentingan di ruang publik. Kajian ini juga berkontribusi dalam

mengembangkan perspektif ekonomi Islam yang lebih aplikatif terhadap persoalan sosial perkotaan dan transportasi. Dengan mengintegrasikan preferensi driver sebagai subjek ekonomi, penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakupan analisis ekonomi Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada sektor keuangan dan perbankan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, aparat lalu lintas, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait penggunaan jalan umum untuk kegiatan sosial seperti wedding. Selain itu, tinjauan ekonomi Islam dalam penelitian ini dapat menjadi dasar etis dan normatif dalam membangun kesadaran masyarakat agar tidak mengutamakan kepentingan privat di atas kemaslahatan publik. Dengan demikian, studi ini memiliki urgensi tinggi dalam mendorong tata kelola ruang publik yang berkeadilan dan berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2016; Anwar, 2022).

2. Kajian Pustaka (bold 12 pt)

Dalam kajian ekonomi publik, jalan umum dikategorikan sebagai barang publik karena memiliki karakteristik non-rivalry dan non-excludability, sehingga penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Samuelson menegaskan bahwa barang publik harus dikelola oleh negara atau otoritas publik agar tidak terjadi dominasi kepentingan individu atas kepentingan kolektif. Ketika ruang publik digunakan secara privat tanpa regulasi yang memadai, potensi konflik sosial dan inefisiensi ekonomi menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, pengelolaan jalan umum menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan sosial dan kepentingan publik secara luas (Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2019).

Pemanfaatan jalan umum untuk kegiatan non-transportasi, seperti pesta pernikahan, sering kali menimbulkan eksternalitas negatif yang berdampak langsung pada pengguna jalan lainnya (Yudi Akbar & Sabil, 2023). Litman (2021) menyebutkan bahwa kemacetan akibat penutupan jalan dapat meningkatkan biaya sosial berupa pemborosan waktu, peningkatan konsumsi bahan bakar, serta penurunan produktivitas ekonomi. Dalam konteks perkotaan, eksternalitas tersebut cenderung lebih kompleks karena melibatkan kepadatan lalu lintas dan ketergantungan masyarakat terhadap mobilitas harian. Dengan demikian, praktik wedding di jalan umum tidak dapat dipandang sebagai aktivitas sosial semata, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi transportasi (Litman, 2021);(Button, 2010).

Driver, baik pengemudi transportasi umum maupun transportasi berbasis aplikasi, merupakan kelompok ekonomi yang sangat bergantung pada kelancaran arus lalu lintas. Penelitian menunjukkan bahwa kemacetan dan penutupan jalan berdampak signifikan terhadap pendapatan harian driver, tingkat stres kerja, dan kepuasan kerja. (Haryanto, 2021) menegaskan bahwa gangguan mobilitas secara langsung berimplikasi pada penurunan pendapatan marginal driver, terutama bagi mereka yang bekerja dengan sistem berbasis waktu dan jarak tempuh. Oleh karena itu, preferensi driver terhadap praktik penggunaan jalan umum menjadi indikator penting dalam menilai keadilan ekonomi dan distribusi beban sosial (Chen, 2019).

Preferensi individu terhadap suatu kebijakan atau praktik sosial sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan pengalaman langsung terhadap dampak yang ditimbulkan (Permana et al., 2025). Dalam teori pilihan rasional, individu cenderung menolak kebijakan yang meningkatkan biaya pribadi tanpa kompensasi yang sepadan. Penutupan jalan untuk wedding berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan distributif oleh driver karena keuntungan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara beban ditanggung oleh masyarakat luas. Perspektif ini menunjukkan bahwa preferensi driver tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan dimensi moral dan keadilan sosial (Aliffa et al., 2025).

Dari sudut pandang sosiologi dan antropologi, wedding di jalan umum kerap dipahami sebagai ekspresi budaya dan tradisi lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa praktik budaya sering kali bertahan meskipun bertentangan dengan aturan formal karena memiliki legitimasi sosial. Namun, Setiawan (2018) menekankan bahwa modernisasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat menuntut adanya adaptasi budaya agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dengan demikian, ketegangan antara tradisi wedding di jalan dan kepentingan pengguna jalan mencerminkan dinamika perubahan sosial yang kompleks (Koentjaraningrat, 2009); (Setiawan, 2018).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya publik harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan pencegahan mudarat. Chapra (2000) menegaskan bahwa kebijakan publik yang menimbulkan kerugian bagi kelompok tertentu tanpa dasar kemaslahatan yang jelas bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi landasan normatif dalam menilai praktik sosial yang berpotensi merugikan pihak lain, termasuk dalam konteks penggunaan jalan umum. Oleh karena itu, wedding di jalan umum perlu dievaluasi tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi etika ekonomi Islam (Chapra, 2000a); (Rachman, 2021).

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik wedding di jalan umum merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan etika. Namun, sebagian besar penelitian masih memposisikan masyarakat secara umum sebagai objek kajian, tanpa secara spesifik mengangkat preferensi driver sebagai aktor ekonomi yang terdampak langsung. Selain itu, integrasi antara analisis empiris preferensi driver dan tinjauan normatif ekonomi Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dalam mengisi kekosongan literatur dengan menggabungkan perspektif preferensi driver dan ekonomi Islam secara komprehensif (Nasution, 2020; Beik & Arsyianti, 2016).

3. Metode Penelitian



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam preferensi driver terhadap praktik penyelenggaraan wedding di jalan umum serta meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam secara konseptual dan normatif. Kajian pustaka digunakan sebagai sumber data utama dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, serta dokumen resmi yang membahas penggunaan ruang publik, eksternalitas kemacetan, preferensi aktor ekonomi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola pemikiran, serta argumentasi teoretis yang berkembang dalam literatur terkait fenomena yang dikaji (Creswell, 2018; Zed, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti *ruang publik*, *wedding di jalan umum*, *preferensi driver*, *eksternalitas transportasi*, dan *ekonomi Islam*. Sumber-sumber yang dipilih diseleksi berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas akademik, serta keterkinian publikasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan konsep, temuan, serta argumen yang berkaitan dengan dampak penggunaan jalan umum terhadap driver dan penilaiannya dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui proses ini, peneliti melakukan sintesis antar-literatur untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, serta celah pemikiran yang relevan dengan fokus penelitian (Krippendorff, 2019; Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Tujuan kepenulisan metode kajian pustaka ini adalah untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif dalam menjelaskan fenomena wedding di jalan umum sebagai persoalan ekonomi publik dan etika ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dan normatif, penelitian ini tidak bertujuan melakukan generalisasi statistik, melainkan menghasilkan pemahaman konseptual yang mendalam dan argumentatif mengenai preferensi driver serta implikasi keadilan dan kemaslahatan publik. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer serta menjadi rujukan normatif bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan bersama (Sugiyono., 2017).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan wedding di jalan umum dipandang sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi ekonomi nyata bagi para driver. Berbagai literatur menegaskan bahwa penutupan atau penyempitan akses jalan menyebabkan terganggunya mobilitas, yang secara langsung berdampak pada penurunan produktivitas dan pendapatan harian driver. Dalam konteks ekonomi publik, kondisi ini memperlihatkan bagaimana pemanfaatan barang publik untuk kepentingan privat menciptakan ketimpangan distribusi beban sosial (Hamzani, Ahmad Irwan, Ahmad Seoharto, 2023).

Preferensi driver terhadap praktik wedding di jalan umum cenderung bersifat negatif, terutama ketika kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa pengaturan lalu lintas yang memadai. Literatur menunjukkan bahwa driver memandang praktik ini sebagai bentuk ketidakadilan karena mereka harus menanggung kerugian waktu, biaya bahan bakar, serta potensi kehilangan penumpang atau order. Preferensi tersebut terbentuk dari pengalaman empiris yang berulang dan bersifat langsung, sehingga memperkuat resistensi terhadap praktik serupa di masa mendatang (Haryanto, 2021; Chen et al., 2019).

Dari sudut pandang teori eksternalitas, wedding di jalan umum menghasilkan eksternalitas negatif yang signifikan. Kerugian yang dialami driver tidak dikompensasi oleh pihak penyelenggara, sehingga terjadi kegagalan pasar (*market failure*). Dalam ekonomi konvensional, kondisi ini menuntut intervensi regulatif dari negara. Namun, dalam ekonomi Islam, kegagalan tersebut juga dipahami sebagai kegagalan moral karena mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap pihak lain (Mankiw, 2020; Chapra, 2000).

Ekonomi Islam menempatkan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawāzun*) sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi. Praktik wedding di jalan umum menunjukkan ketidakseimbangan antara hak individu dan hak kolektif, karena kepentingan privat penyelenggara mengorbankan kepentingan ekonomi driver. Dalam perspektif ini, kebebasan individu dibatasi oleh kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain (Chapra, 2016; Karim, 2017). Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan larangan menimbulkan bahaya dan membalas bahaya dengan bahaya. Penutupan jalan yang menyebabkan driver kehilangan pendapatan harian merupakan bentuk mudarat ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, praktik sosial semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar syariah apabila tidak disertai upaya mitigasi dampak (Huda et al., 2019; Zuhaili, 2011).

Argumen budaya sering kali digunakan untuk membenarkan wedding di jalan umum sebagai bagian dari tradisi lokal. Namun, ekonomi Islam tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Tradisi yang menimbulkan kerugian sistemik bagi kelompok lain, seperti driver, perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi modern (Koentjaraningrat, 2009; Beik & Arsyianti, 2016). Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan tujuan fundamental. Pendapatan driver termasuk harta yang harus dijaga keberlangsungannya. Ketika praktik wedding di jalan umum menghambat akses driver untuk bekerja, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariah (Chapra, 2000; Auda, 2008). Selain perlindungan harta, praktik penutupan jalan juga berimplikasi pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Kemacetan dan pengalihan arus lalu lintas yang tidak terencana meningkatkan risiko kecelakaan. Dalam ekonomi Islam, keselamatan publik tidak dapat dikompromikan demi kepentingan privat karena menyangkut hak dasar manusia (Huda et al., 2019; Litman, 2021).

Preferensi driver juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap lemahnya penegakan hukum. Ketika pelanggaran penggunaan jalan umum dibiarkan, muncul anggapan bahwa kepentingan publik dikalahkan oleh toleransi sosial. Dalam ekonomi Islam, lemahnya penegakan aturan mencerminkan kegagalan mekanisme *hisbah* dalam menjaga keadilan dan ketertiban ekonomi (Marzuki, 2020; Chapra, 2016). Konsep *hisbah* menempatkan negara sebagai pengawas aktivitas ekonomi dan sosial agar tidak menimbulkan mudarat. Pembiaran wedding di jalan umum tanpa pengaturan menunjukkan lemahnya peran negara dalam melindungi kelompok rentan seperti driver. Akibatnya, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin menguat (Beik, I. S., & Arsyianti, 2016)

Distribusi manfaat dan beban dalam praktik wedding di jalan umum menunjukkan ketimpangan struktural. Manfaat simbolik dan sosial dinikmati oleh penyelenggara, sementara beban ekonomi ditanggung oleh driver. Dalam ekonomi Islam, distribusi yang tidak adil ini bertentangan dengan prinsip *al-'adālah al-ijtimā'iyah* (Rawls, 2009; Chapra, 2000). Sebagian literatur menunjukkan bahwa driver masih dapat menerima praktik wedding di jalan umum apabila dilakukan secara terbatas, berizin, dan diatur dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi driver bersifat kondisional. Dalam ekonomi Islam, kondisi ini sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*, yaitu kebolehan praktik sosial selama manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya (Auda, 2008); (Anwar, 2022). Namun, apabila mudarat lebih dominan daripada manfaat, maka prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* harus diterapkan. Banyak kasus wedding di jalan umum menunjukkan dominasi kerugian ekonomi dan sosial, sehingga pembatasan praktik tersebut menjadi relevan secara normatif (Zuhaili, 2011).

Dalam ekonomi publik Islam, jalan umum termasuk dalam kategori *al-milkiyyah al-āmmah* atau kepemilikan publik. Pemanfaatannya tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penggunaan jalan untuk wedding tanpa izin dan persetujuan publik merupakan bentuk penyalahgunaan hak milik umum (Chapra, 2000; Karim, 2017). Kajian ini juga menegaskan pentingnya kesadaran etis masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Ekonomi Islam menekankan internalisasi nilai moral sebagai pelengkap regulasi formal. Ketika masyarakat menyadari dampak ekonominya terhadap driver, praktik wedding di jalan umum dapat diminimalkan tanpa paksaan hukum (Beik & Arsyianti, 2016; Anwar, 2022).

Dari sisi kebijakan, hasil kajian menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan berkeadilan. Ekonomi Islam mendorong kebijakan publik yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sosial. Perlindungan terhadap driver sebagai kelompok terdampak harus menjadi pertimbangan utama (Chapra, 2016; Kementerian Perhubungan, 2023). Pelibatan driver dalam proses perumusan kebijakan mencerminkan prinsip partisipasi dan keadilan prosedural. Dalam ekonomi Islam, kebijakan yang adil tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh proses pengambilan keputusan yang inklusif (Sen, 2010; Karim, 2017).

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki relevansi tinggi dalam menjawab persoalan kontemporer terkait ruang publik dan mobilitas. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat memberikan kerangka normatif yang komprehensif dalam menilai praktik sosial modern (Chapra, 2016; Auda, 2008). Dengan menempatkan preferensi driver sebagai fokus analisis, penelitian ini memperlihatkan bahwa wedding di jalan umum bukan sekadar isu budaya atau hukum, melainkan persoalan keadilan ekonomi. Driver sebagai aktor ekonomi mikro memiliki hak untuk dilindungi dari praktik sosial yang merugikan penghidupan mereka (Haryanto, 2021; Nasution, 2020).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa praktik penyelenggaraan wedding di jalan umum yang menimbulkan mudarat ekonomi dan sosial bagi driver tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi negara, kesadaran masyarakat, dan internalisasi nilai syariah untuk mewujudkan pengelolaan ruang publik yang adil dan berkelanjutan (Chapra, 2000; Beik & Arsyianti, 2016).

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelenggaraan wedding di jalan umum merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak ekonomi nyata bagi para driver sebagai pengguna jalan yang bergantung pada kelancaran mobilitas untuk memperoleh pendapatan. Preferensi driver terhadap praktik tersebut cenderung negatif, terutama ketika penutupan jalan dilakukan tanpa izin, tanpa pengaturan lalu lintas yang memadai, dan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi serta keselamatan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi beban sosial, di mana kerugian ditanggung oleh driver dan masyarakat luas, sementara manfaat hanya dinikmati oleh pihak penyelenggara wedding.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik wedding di jalan umum yang menimbulkan kemacetan, penurunan pendapatan driver, serta peningkatan risiko keselamatan tidak sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawāzun). Pemanfaatan jalan umum untuk kepentingan privat tanpa pertimbangan kemaslahatan bersama bertentangan dengan konsep kepemilikan publik (*al-milkiyyah al-āmmah*), serta melanggar prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang menimbulkan mudarat bagi pihak lain.

Lebih jauh, dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, praktik tersebut berpotensi mengancam perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), khususnya bagi driver yang mengalami kerugian ekonomi dan risiko keselamatan akibat kemacetan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa praktik wedding di jalan umum tidak dapat dibenarkan secara normatif dalam ekonomi Islam apabila mudarat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat sosial yang dihasilkan. Pengelolaan ruang publik harus diarahkan pada kemaslahatan kolektif, bukan pada dominasi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Ekonomi Islam

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi penggunaan jalan umum dengan menegaskan bahwa jalan sebagai barang publik hanya dapat digunakan untuk kegiatan sosial tertentu dengan izin resmi, pengaturan lalu lintas yang ketat, serta pembatasan waktu yang jelas. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *hisbah*, yaitu peran negara dalam menjaga ketertiban, mencegah mudarat, dan menjamin keadilan sosial.

Kedua, dalam setiap pemberian izin penyelenggaraan wedding yang berpotensi menggunakan ruang publik, pemerintah perlu menjadikan dampak ekonomi terhadap driver sebagai salah satu pertimbangan utama. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di mana beban dan manfaat sosial harus dibagi secara proporsional. Alternatif lokasi yang tidak mengganggu jalan umum, seperti gedung serbaguna atau fasilitas publik yang dirancang khusus, perlu lebih didorong melalui kebijakan insentif.

Ketiga, diperlukan peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai etika penggunaan ruang publik dalam perspektif ekonomi Islam. Masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan merayakan peristiwa sosial tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban menjaga kemaslahatan orang lain. Internalisasi nilai-nilai syariah seperti tanggung jawab sosial, empati ekonomi, dan kepedulian terhadap kelompok rentan termasuk driver menjadi kunci dalam mengurangi praktik wedding di jalan umum secara berkelanjutan.

Keempat, aparat lalu lintas dan pemerintah daerah perlu meningkatkan konsistensi penegakan hukum agar tidak terjadi pembiaran yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Penegakan hukum yang tegas namun berkeadilan mencerminkan implementasi nilai *al-'adālah al-ijtimā'iyah* (keadilan sosial) dalam ekonomi Islam, sekaligus mencegah konflik horizontal antara penyelenggara wedding dan pengguna jalan.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa pengelolaan ruang publik dalam masyarakat modern harus mengintegrasikan aspek regulatif, etis, dan normatif. Pendekatan ekonomi Islam memberikan kerangka yang komprehensif dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan publik, sehingga tata kelola jalan umum dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

5. Daftar Pustaka

- Aliffa, S. P., Syukur, I., & Sukandi, A. (2025). *Why Do Drivers Still Go Against Traffic Flow ? A Study of Regulations , Social Responses , and Perspectives from Islamic Political Jurisprudence (Siyasaḥ Fiqh)*. 7(1), 235–247. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.292>
- Anwar, M. K. (2022). *Etika ekonomi Islam dalam kebijakan publik*. Jakarta: Kencana.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Button, K. (2010). *Transport economics (3rd ed.)*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Chapra, M. U. (2000a). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000b). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chen, et. a. (2019). The value of flexible work: Evidence from Uber drivers. *Journal of Political Economy*, 127(6), 2735–2794. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/702171>
- Hamzani, Ahmad Irwan, Ahmad Seoharto, H. A. (2023). Islam and Transportation Order: The Masalah Mursalah as Solution for Traffic Congestion in Jakarta, Indonesia Muslihan. *Journal for Integrative Islamic Studies*, 9(1), 105–116.
- Haryanto, B. (2021). Dampak kemacetan terhadap pendapatan pengemudi transportasi daring di perkotaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–160.
- Huda, N., et. a. (2019). *Ekonomi Islam: Pendekatan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Litman, T. (2021). *Transportation Cost and Benefit Analysis*. Victoria Transport Policy Institute.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics (9th ed.)*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution. (2020). Kemaslahatan publik dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 1–15.
- Permana, A., Wardani, I., Ramadhan, H. N., & Bukhori, B. (2025). Traffic Management in Addressing Congestion in Commercial Areas: A Case Study on Jl. Karanggetas, Cirebon City. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 4(7), 1367–1380. <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i7.14874>
- Rachman, R. F. (2021). The Policy to Optimization of Social Media for Traffic Management in Islamic Perspectives. *Journal of Islamic Civilization*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i1.2082>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Economics (20th ed.)*. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2022). Konflik penggunaan ruang publik dalam kegiatan sosial masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 89–105.
- Setiawan, R. (2018). Ruang publik dan konflik kepentingan sosial di perkotaan. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 5(2), 101–118.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yudi Akbar, M., & Sabil, J. (2023). Maqasid Syariah Review of Kota Banda Aceh Qanun Number 3 of 2021 Concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 01–13. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v4i1.2926>
- Zuhaili, W. (2011). *Ushul al-fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.

